

**ANAMBAS TERIMA RP 31 M  
DANA BAGI HASIL PAJAK MOTOR DAN ROKOK  
DARI PROVINSI KEPRI**



*bisnis.liputan6.com*

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Zufahmi mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok dan pajak kendaraan bermotor dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2015, kemungkinan akan dibayarkan pada tahun 2016. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung yakni mencapai Rp 31 miliar. "Itu untuk satu tahun. Jadi, pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Untuk pajak kendaraan sekitar Rp 25 miliar. sedangkan sisanya sebesar Rp 6 miliar merupakan pajak rokok" ujarnya.

Menurut mantan Kepala Bagian Umum Pemerintah KKA itu, belum dibayarkannya DBH dari provinsi ke kabupaten/kota tersebut, sesuai dengan arahan dan penjelasan dari Badan Keuangan Kekayaan Aset Daerah (BKKAD) Provinsi Kepri. "Berdasarkan penjelasan dari BKKAD Provinsi Kepri, pengajuan untuk DBH dari kabupaten/kota di-*pending* seluruhnya, jadi dibayarkan pada tahun 2016 ini," ujarnya.

Ditemui di aula kantor Bupati usai penyerahan DPA, ia menjelaskan, terdapat dua versi terkait pencairan DBH ini. Dispenda Provinsi Kepri menurutnya telah menerbitkan rekomendasi untuk pencairan, sementara itu BKKAD Provinsi Kepri menyatakan bahwa pembayaran itu di-*pending*.

Pihaknya pun meminta agar internal pemerintah Provinsi Kepri dapat sinkron dan sejalan sehingga tidak membuat bingung Kabupaten/Kota. "Ini yang jadi persoalan. Di Dispenda lain, BKKAD juga mengatakan lain. Proses pencairan kan ada di BKKAD, dan mereka mengatakan itu di-*pending*" ungkapnya.

Zulfahmi mengatakan bahwa Dispenda KKA sudah mengirimkan surat ke Dispenda Provinsi Kepri yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah KKA, Radja Tjelak Nur Djalal, sekitar dua hari yang lalu.

“Pokoknya, fokus kami DBH yang tahun 2015 terlebih dahulu baru bicara DBH tahun 2016” terangnya, seraya mengatakan bahwa tunda salur tersebut berkemungkinan akan dimasukkan pada Perubahan **APBD** 2016.

Seperti diketahui sebelumnya, anggota **DPRD** KKA menyayangkan Dispenda KKA yang tidak mengajukan pencairan DBH pajak rokok dan kendaraan bermotor.

### **Sumber Berita:**

1. Harian Haluan Kepri, *DBH Pajak Motor dan Rokok Rp31M*, Kamis, 21 Januari 2016.
2. <http://batampos.co.id>, *Anambas Bakal Nikmati Rp 31 Miliar Dana Bagi Hasil dari Provinsi*, Kamis, 21 Januari 2016.
3. <http://batam.tribunnews.com>, *Pemkab Anambas Minta Pemprov Segera Cairkan DBH Rokok dan Kendaraan Tahun 2015*, Rabu, 20 Januari 2016.

### **Catatan:**

- Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. (Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
- Pajak Kendaran Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
- DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. (Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. (Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
- DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)